

Analisis Implementasi Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Dalam Produk Pembiayaan KPR IB Pada Brisyariah KCP Soreang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000

Analysis of The Implementation of *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Contract in The KPR IB Financing Product at Brisyariah KCP Soreang Based on The Fatwa of National Sharia Council Number. 09 / DSN-MUI / Iv / 2000

¹ Meisya Safira, ² Asep Ramdan Hidayat, ³ Maman Surahman
^{1,2,3} *Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: meisyasafira2@gmail.com*

Abstract. Bank BRI Syariah KCP Soreang has just launched a new product that is the product of KPR iB with *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) contract. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* contract is a lease-purchase activity that gives the customer a choice or option to ultimately purchase the leased item. In executing the transaction of IMBT contract, Bank BRI Syariah KCP Soreang refers to the provisions of Fatwa DSN. 09 / DSN-MUI / IV / 2000. One of the provisions in Fatwa DSN No. 09 / DSN-MUI / IV / 2000 states that sharia financial institutions must provide objects of goods to be leased. However, in executing transaction of IMBT contract, Bank BRI Syariah KCP Soreang does not fulfill the requirement. This study aims to determine the reasons for BRI Syariah not fulfill the obligations as stated in Fatwa DSN No. 09 / DSN-MUI / IV / 2000. The problem points to be known in this research are: fiqh provisions muamalah about IMBT contract, IMBT concept according to fatwa DSN NO. 09 / DSN-MUI / IV / 2000, implementation of the DSN fatwa NO. 09 / DSN-MUI / IV / 2000 in practice of IMBT contract in Bank BRI Syariah KCP Soreang. Research method used by writer in this research is descriptive analysis method with qualitative study, with technique used to collect data is interview, documentation, and literature study. The conclusion obtained from this research is the provision of muamalah fikih related IMBT transactions is allowed as long as not contrary to the Islamic Shari'ah is not containing *tadlis*, *ikhthikar*, *ba'i najasy*, *ghoror*, and *riba* and there are no two contracts in a transaction simultaneously. The concept of IMBT according to the fatwa of DSN No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 is the obligation of sharia financial institution as provider of goods or services is to provide leased goods or services provided. But Bank BRI Syariah KCP Soreang in performing this IMBT transaction does not fulfill its obligations as stated in the fatwa of DSN No.09 / DSN-MUI / IV / 2000. Analysis of the implementation of DSN Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 in practice of IMBT contract on BRI Syariah KCP Soreang there is inconsistency with the existing concept in Fatwa DSN No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 that is sharia financial institution is not fulfilling one of its obligations in providing IMBT transaction object.

Keywords: Transaction, Financing, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Abstrak. Bank BRI Syariah KCP Soreang baru saja meluncurkan produk baru yaitu produk pemayaan KPR iB dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ini merupakan kegiatan sewa-beli yang memberikan kepada nasabah suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa. Dalam menjalankan transaksi akad IMBT, Bank BRI Syariah KCP Soreang mengacu pada ketentuan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Salah satu ketentuan dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah haruslah menyediakan objek barang yang akan disewakan. Namun dalam menjalankan transaksi akad IMBT, Bank BRI Syariah KCP Soreang tidaklah memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan BRI Syariah tidak memenuhi kewajiban seperti yang tertera dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Poin masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Ketentuan fiqh muamalah mengenai akad IMBT, konsep IMBT menurut fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, implementasi fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad IMBT pada Bank BRI Syariah KCP Soreang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan studi kualitatif, dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketentuan fikih muamalah terkait transaksi IMBT adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam yaitu tidak mengandung *tadlis*, *ikhthikar*, *ba'i najasy*, *ghoror*, dan *riba* serta tidak terjadi dua

akad dalam suatu transaksi secara bersamaan. Konsep IMBT menurut fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Tetapi Bank BRI Syariah KCP Soreang dalam menjalankan transaksi IMBT ini tidaklah memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000. Analisis implementasi Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad IMBT pada BRI Syariah KCP Soreang terdapat ketidaksesuaian dengan konsep yang ada dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu lembaga keuangan syariah tidaklah memenuhi salah satu kewajibannya dalam menyediakan objek transaksi IMBT.

Kata Kunci: Transaksi, Pembiayaan, Ijarah Muntahiyah Bittamlik

A. Pendahuluan

Transaksi merupakan kegiatan yang sering dilakukan di lembaga keuangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia, bahwa lembaga keuangan merupakan badan/lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dalam menyalurkannya kepada masyarakat.¹ Di Indonesia lembaga keuangan terbagi atas bank dan non bank dimana bank terbagi menjadi bank syariah dan bank konvensional.

Perbankan syariah adalah lembaga intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Di Indonesia terdapat beberapa bank berbasis syariah. Salah satunya adalah bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah meluncurkan produk baru yaitu produk KPR iB dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau IMBT ini merupakan kegiatan sewa-beli yang memberikan kepada nasabah suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.

Dalam menjalankan produk KPR iB dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, Bank BRI Syariah KCP Soreang mengacu pada ketentuan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* mengenai kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu, pertama, menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang. Ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Namun dalam transaksinya, terdapat sedikit kesenjangan mengenai kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa seperti yang tertera dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa lembaga keuangan syariah menyediakan barang (*asset*) yang disewakan atau jasa yang diberikan.² Oleh karena itu, poin masalah yang dirumuskan sebagai berikut, pertama, bagaimana ketentuan fiqh muamalah mengenai akad imbt. Kedua, bagaimana konsep imbt menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Ketiga, bagaimana implementasi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad imbt pada bank bri syariah KCP Soreang.

¹ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 2

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 121

B. Landasan Teori

Ijarah muntahiyah bittamlik berasal dari dua kata yaitu *al-ijarah* yang secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya`jiru* (أجر- يأجر) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Sedangkan *Al-tamlik* memiliki arti menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah (terminologi) *al-tamlik* (التملك) bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak.³

1. Menurut Khalid Al Kahfi, (*ijarah muntahiyah bittamlik*) adalah: “Akad antara dua pihak dimana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru.”
2. Menurut Fahd Al Hasun, (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) adalah: “Kepemilikan atas manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu kemudian disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu.”

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* yaitu menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat diambil garis besar bahwa akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah suatu akad sewa-beli dengan adanya pilihan atau opsi kepada nasabah berupa hibah ataupun membeli barang yang disewanya pada akhir masa sewa. Artinya terdapat perpindahan kepemilikan atas barang di akhir masa sewa. Dalam konteks perbankan syariah *leasing* disebut dengan *ijarah muntahiyah bittamlik*.⁴ Transaksi yang disebut dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah

³ Mila Sartika & Hendri Hermawan Adinugraha, *Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, Vol. VII*, hlm 102

⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 117

dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

Adapun dasar hukum *ijarah muntahiyah bittamlik* sebagai berikut:

1. Qs. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْلَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Qs. Al-Baqarah: 233

أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْضَعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْحَقِّ تَوْفِيقَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah) Dosa Orang Yang Tidak Membayar Upah Pekerja.”

Produk KPR iB dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ini merupakan produk pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) dengan sewa-beli. Maksudnya sewa menyewa dengan adanya pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa (*ijarah*) dengan opsi hibah atau beli.

Adapun rukun dan syarat akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000:⁵

- a. Pernyataan ijab dan qabul.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- c. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

⁵ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 55

- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

Sedangkan rukun dan syarat *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang terdapat dalam fikih muamalah sebagai berikut:

- a. *Mu`jir* dan *musta`jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu yang disyaratkan pada *mu`jir* dan *musta`jir* adalah orang yang berakal, *baligh*, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu`jir* dan *musta`jir*, yang terdiri dari ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- c. *Ujrah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah diisyaratkan pada barang yang disewakan.⁶
- e. Dalam penerapan transaksinya tidak boleh bertentangan dengan syariah islam dan tidak boleh mengandung *tadlis*, *ikhtikar*, *ba`i najasy*, *ghoror* dan *riba*, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat *ijarahnya* tidak terpenuhi, terjadi *tallaq*, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan fikih muamalah mengenai akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak mengandung *tadlis*, *ikhtikar*, *ba`i najasy*, *ghoror*, dan juga *riba*. Transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* pula diperbolehkan selama tidak terjadi dua akad dalam suatu transaksi secara bersamaan. Transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* ini merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa namun kombinasi akad dalam transaksi ini tidak dilakukan secara bersamaan. Pendapat tersebut diperkuat oleh mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi`iyah, dan Hanbali yang mengemukakan bahwa hukum penggabungan akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Sama seperti transaksi *ijarah*, transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* juga menggunakan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar acuannya. Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat atas barang atau jasa, yaitu: Pertama, menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan Kedua, menanggung

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 117

⁷ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 238

biaya pemeliharaan barang. Ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Dalam praktiknya, bank BRI Syariah KCP Soreang tidaklah memenuhi salah satu kewajibannya dalam menyediakan objek barang disewakan dan nasabah sendirilah yang mencari objek barang yang akan disewanya. Hal ini tentulah sangat merugikan nasabah karena nasabah tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya bank tersebut sediakan.

Dalam implementasi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* pada bank BRI Syariah KCP Soreang tidaklah memenuhi salah satu kewajibannya dalam menyediakan objek barang yang disewakan seperti ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam hal ini, penyimpangan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Soreang bukan tanpa alasan. Alasan bank BRI Syariah khususnya Bank BRI Syariah KCP Soreang tidak menyediakan objek barang seperti yang tertera dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 karena apabila bank menyediakan objek barang untuk transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* maka akan menyebabkan penumpukan jumlah persediaan pada pihak bank sementara tidak boleh ada persediaan di bank karena akan menimbulkan beban pajak. Hal ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pihak nasabah maupun pihak bank. Dampak positifnya yaitu bahwa fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 banyak memberikan keringanan bagi pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan dan bagi pihak bank keberadaan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 ini memudahkan dalam menjalankan transaksi pembiayaan KPR iB dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* karena dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan mengenai ketentuan dalam menjalankan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* seperti apa sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan dampak negatifnya, karena kedudukan fatwa ini kurang mengikat sehingga masih ada lembaga keuangan syariah khususnya bank BRI Syariah KCP Soreang dalam menjalankan produknya tidak sesuai dengan ketetapan yang ada dalam fatwa padahal fatwa ini merupakan dasar acuan dalam menjalankan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Dampak negatif ini tidak hanya merugikan pihak nasabah yaitu sebagian haknya tidak terpenuhi, tetapi dapat merugikan pihak bank karena bisa saja nasabah melakukan kecurangan dalam pengajuan nominal pembiayaan karena nasabah sendiri yang mencari objek *ijarah muntahiyah bittamlik* dan hal tersebut dapat mengakibatkan kredit macet pada pihak bank.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan fikih muamalah mengenai transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam yaitu tidak mengandung *tadlis*, *ikhtikar*, *ba`i najasy*, *ghoror*, dan *riba* serta tidak terjadi dua akad dalam suatu transaksi secara bersamaan.
2. Konsep *ijarah muntahiyah bittamlik* menurut fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Tetapi Bank BRI Syariah KCP Soreang dalam menjalankan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* ini tidaklah memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.
3. Analisis implementasi Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad *ijarah muntahiyah bittamlik* pada BRI Syariah KCP Soreang terdapat

ketidak sesuaian dengan konsep yang ada dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu lembaga keuangan syariah tidaklah memenuhi salah satu kewajibannya dalam menyediakan objek transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mila Sartika & Hendri Hermawan Adinugraha, *Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, Vol. VII*.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Jakarta, 2003.